KULIAH DARING 1 TANGGAL 23 MARET 2020

MATERI PBB dan BPHTB

Kumpulkan paling lambat Kamis, 26 Maret 2020

Ke Email: [wisnu@aaykpn.ac.id](mailto:wisnu@aaykpn.ac.id) dengan Subyek Pajak\_nama\_NoMHS

PERTANYAAN:

1. Apa yang dimaksud dengan PBB
2. Obyek apa saja yang tidak dikenakan PBB
3. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bumi
4. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam dalam penentuan klasifikasi bangunan
5. Berapa tarif PBB untuk P2 dan P3
6. Jelaskan mengenai sifat dari Nomor Obyek Pajak PBB
7. Pak Joko mempunyai dua Obyek PBB di dua desa. Desa A obyek Bumi sebesar 10juta, dan bangunan sebesar 12 juta. Untuk Desa B obyek Bumi sebesar 6 juta dan Bangunan sebesar 4 juta. NJOPTKP ditetapkan 12 Juta dan tarif PBB daerah tersebut ditetapkan 0,2%. Hitung berapa Pajak yang harus ditanggung Pak Joko tersebut.
8. PT ABC mempunyai obyek tanah di Perkebunan Mangunan seluas 2,3 Ha, dengan estimasi harga tanah sebesar Rp120.000/M2. Didaerah tersebut ditentukan NJOPTKP sebesar Rp12.000.000,00. Tentukan PBBnya.
9. Apa yang dimaksud dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan
10. Berapa Tarif BPHTB
11. Bagaimana cara menghitung BPHTB
12. Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "B" membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten "AA” dengan NPOP Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Berapa BPHTB yang dikenakan.
13. Tuan Imron membeli tanah dan bangunan bersertifikat HGB dengan LT/LB : 200m2/250m2 dengan nilai transaksi Rp500.000.000,-, Terhadap objek tersebut telah diterbitkan SPPT PBB tahun 2011 dengan NJOP Rp475.000.000,-, Terhadap transaksi tersebut pada tanggal 3 Maret 2011 dibuat akta jual beli oleh PPAT. Berapa BPHTB yang dikenakan.
14. Seorang anak memperoleh warisan tanpa meminta keringanan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar yang dinilai oleh perusahaan penilai sebesar Rp. 400.000.000,-Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun ahli waris mendaftarkan warisannya ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp425.000.000,-. Jika dijual ke pasar nilai pasar tanha tersebut dapat dijual dengan harga Rp500.000.000,00. Berapa BPHTB yang dikenakan.